



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 174/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Nurida Ratna Anggraini** ;  
Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 April 1980;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Raya Buton RT 10 RW 04 Desa  
Benteng Hulu Kec.Mempuma  
Kabupaten Siak ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : - ;

Pendidikan : Akbid Sempena Pekanbaru ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 8 hal Put.No.174/Pid.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 September 2012 No.174/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2011 No.Reg.Perkara: PDM---/ PEKAN / 01 /2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa Nurida Ratna Anggraini pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira Jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat dirumah kos terdakwa yang terletak di Jalan Satria No. 01 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah kos terdakwa bersama saksi Rizky Gina Santika dengan maksud akan mengambil barang-barang berupa laptop, helm dan jaket milik saksi M.Tuah Yazilis yang masih ada pada terdakwa pada masa berpacaran dulu, setelah saksi M.Tuah Yazilis bersama Gina tiba dirumah kos terdakwa, saksi M.Tuah Yazilis menanyakan keberadaan terdakwa kepada teman kos terdakwa untuk masuk menjumpai terdakwa. Kemudian saksi M.Tuah Yazilis masuk kedalam kamar untuk menemui terdakwa dan langsung meminta helm dan jaket



milik saksi M.Tuah Yazilis, namun terdakwa menolaknya dan meminta saksi M.Tuah Yazilis untuk terlebih dulu mengembalikan barang-barang milik terdakwa. Karena saat itu terdakwa tidak mau mngembalikan barang-barang milik saksi M.Tuah yazilis, lalu saksi melihat laptop milik M.Tuah Yazilis yang dipakai terdakwa ada diatas lantai kamar kemudian laptop tersebut saksi ambil, melihat hal itu terdakwa kemudian berusaha mengambil laptop dari tangan kiri saksi M.Tuah Yazilis, namun karena terdakwa terus berusaha merebut laptop tersebut, saksi kemudian pergi keluar kamar dengan membawa laptop tersebut, kemudian langsung dikejar terdakwa sambil berteriakan memanggil teman kosnya dan terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul punggung saksi M.Tuah Yazilis sebanyak dua kali dan terdakwa terus menarik-narik tangan saksi M.Tuah Yazilis dan berusaha memukul saksi M.Tuah Yazilis dengan tangannya, kemudian terdakwa menendang perut saksi M.Tuah Yazilis dengan kaki kanannya, kemudian saksi M.Tuah Yazilis mendorong terdakwa agar menjauh dari saksi M.Tuah Yazilis dan saksi M.Tuah Yazilis berjalan keluar rumah kos namun dikejar kembali oleh terdakwa lalu terdakwa menggigit lengan sebelah kanan saksi M.Tuah Yazilis hingga baju yang dipakai saat itu robek ;

Akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi M.Tuah Yazilis tersebut, saksi mengalami oedem (bengkak) dibawah mata kiri ukuran 1,5x1x0,1 cm, lebam dilengan kiri ukuran 5x5x0,2 cm dan eritem berbentuk setengah lingkaran dengan panjang 4 cm dan

Hal. 3 dari 8 hal Put.No.174/Pid.B/2012/PTR



tinggi 2 cm. Lengan atas dalam kiri eritem berbentuk garis ukuran 6x0,5 cm sebanyak 4 buah, dan siku dalam kanan eritem diatas siku ukuran 1x1,5 cm sesuai dengan Visum et Repertum nomor: 02/TV-PD.VER/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr, Aisatia Wiguna Ramanal dokter umum Puskesmas Dayun dengan kesimpulan sebab kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-56 / PEKAN / 01 /2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Nurida Ratna Anggraini** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk INY CAP warna putih dengan motif garis biru dikembalikan kepada saksi Tuah ;
4. Menetapkankan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan sela Nomor: 140/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 12 April 2012 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :140/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Agustus 2012, yang amarnya masing- masing berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **Nurida Ratna Anggraini** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nurida Ratna Anggraini**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdakwa dengan putusan Hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lampau masa 5 (lima) bulan berakhir ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :  
-- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk INY CAP warna putih dengan motif garis biru ;  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Tuah Yazilis ;
  5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal Put.No.174/Pid.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.140/PID.B/2012/ PN.PBR tanggal 9 Agustus 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2012 ;
6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2012 Nomor : W.4.U1/5266/HN/01.10/VIII/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:140/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 12 April 2012 maupun putusan akhir Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 140/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Agustus 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 140/PID.B/2012/PN. tanggal 12 April 2012 maupun putusan akhir Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 140/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Agustus 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa tidak ditahan maka terdakwa tetap tidak ditahan ;

Mengingat selain pada pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 14 a KUH Pidana, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait

Hal. 7 dari 8 hal Put.No.174/Pid.B/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 140/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 9 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 30 Oktober 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH. sebagai Hakim Ketua , AGUS HARIYADI ,SH,MH. dan TANI GINTING ,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU, tanggal 31 Oktober 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh TETI ANGGRAINI ,SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUS HARIYADI ,SH.MH.

ENOS RADJAWANE,SH..

TANI GINTING ,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI ,SH.

Hal. 9 dari 8 hal Put.No.174/Pid.B/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)